



P E N E T A P A N

Nomor 353/Pdt.P/2016/PA.Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan itsbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal KABUPATEN BULUKUMBA, **sebagai Pemohon I;**

PEMOHON II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, **sebagai Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 01 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 353/Pdt.P/2016/PA.Blk tanggal 01 Nopember 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada hari Minggu, tanggal 28 Oktober 1990 di Lingkungan Alorang, Kelurahan Tanuntung, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah IMAM, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali Nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung, Pemohon II yang bernama WALI NIKAH;
3. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah SAKSINIKAH I dan SAKSINIKAH II;

Hal. 1 dari 10 hal. Pnt. No.353 /Pdt.P/2016/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah Tanah seluas 5 liter Jagung yang terletak di Lingkungan Alorang, Kelurahan Tanuntung, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat walaupun berkas Administrasinya telah lengkap yang di sebabkan karena imam yang menihkahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkannya ke KUA tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;;
7. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 26 Tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK KE I PEMOHON, umur 25 tahun, ANAK KE II PEMOHON, umur 17 tahun;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Keterangan tidak mampu dari Kelurahan, tanggal 31 Oktober Nomor :114/SRTM-KT/IX/2016, yang telah di ketahui oleh Kepala Kelurahan Tanuntung , Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II, mohon di ljinakan untuk berperkara secara cuma-cuma;
10. Bahwa, tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mendapatkan Akta Nikah yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 10 hal. Pnt. No.353 /Pdt.P/2016/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, PEMOHON I, dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 28 Oktober 1990 di Lingkungan Alorang, Kelurahan Tanuntung, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan lalu surat permohonan para Pemohon dibacakan di depan persidangan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi yaitu:

A. Surat-surat:

- Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon I (Syamsuddin), Nomor 7302051111720001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba, tertanggal 24 November 2012, telah bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode **P₁**;
- Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon II (Haya) 73020543040001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba, tertanggal 23 November 2012, telah bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode **P₂**;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Syamsuddin) Nomor 730205050507010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, tertanggal

Hal. 3 dari 10 hal. Pnt. No.353 /Pdt.P/2016/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Oktober 2016, telah bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P₃.

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA. memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah sepupu satu kali dengan saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 1990 di Lingkungan Alorang, Kelurahan Tanuntung, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam kampung yang bernama IMAM dengan wali nikah yaitu orang tua kandung Poemohon II yang bernama WALI NIKAH.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan Yusuf.
- Bahwa mahar yang diberikan pemohon I kepada Pemohon II adalah tanah seluas 5 liter jagung;
- Bahwa status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang pernah keberatan.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah sepupu satu kali dengan saksi;

Hal. 4 dari 10 hal. Pnt. No.353 /Pdt.P/2016/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 1990 di Lingkungan Alorang, Kelurahan Tanuntung, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam kampung yang bernama IMAM dengan wali nikah yaitu orang tua kandung Poemohon II yang bernama WALI NIKAH.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan Yusuf.
- Bahwa mahar yang diberikan pemohon I kepada Pemohon II adalah tanah seluas 5 liter jagung;
- Bahwa status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang pernah keberatan.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa pada akhirnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diisbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Bulukumba demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat ;

Hal. 5 dari 10 hal. Pnt. No.353 /Pdt.P/2016/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dengan Pemohon II sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Bulukumba sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut relevan dengan perkara ini sebab menjelaskan bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan anaknya telah hidup dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya satu keluarga. Dengan demikian, bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II mengenai pelaksanaan pernikahan dan tidak adanya buku kutipan akta nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada 28 Oktober 1990 di Lingkungan Alorang, Kelurahan Tanuntung, Herlang Bulukumba.
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung,

Hal. 6 dari 10 hal. Pnt. No.353 /Pdt.P/2016/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, namun yang menikahkan yaitu IMAM selaku imam setempat, karena wali Pemohon II telah menyerahkan kepada imam tersebut untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, serta maharnya adalah Tanah seluas 5 liter jagung yang terletak di Lingkungan Alorang, Kelurahan Tanuntung, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa administrasi pencatatan nikah Pemohon I dengan Pemohon II sudah dilengkapi, namun sampai saat ini buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak terbit, hal mana banyak terjadi terhadap perkawinan lain di daerah sekitar tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah pisah sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri yang bercerai, dan dalam hubungannya itu telah lahir 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bulukumba karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan alat bukti perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mendapatkan buku nikah. Maksud atau alasan permohonan tersebut tidak disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, Pemohon I dengan Pemohon II telah melengkapi administrasi pencatatan nikahnya, namun sampai saat ini buku nikah sebagai bukti pernikahannya belum terbit. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah beritikad

Hal. 7 dari 10 hal. Pnt. No.353 /Pdt.P/2016/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik menjalankan ketentuan perundang-undangan mengenai pencatatan nikah, namun karena sesuatu hal di luar pengetahuan dan kelalaian Pemohon I dengan Pemohon II, pegawai pencatat nikah tidak menerbitkan buku nikah. Terlebih lagi ditemukan fakta persidangan bahwa hal demikian itu juga terjadi pada sejumlah perkawinan di daerah sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai, meskipun alasan pengajuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tidak disebutkan secara spesifik pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, namun permohonan tersebut secara formal dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama, *in casu* Pengadilan Agama Bulukumba, demi melindungi kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II dari kerugian atas hak-haknya yang timbul bukan akibat kelalaiannya.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Selain itu, permohonan *itsbat* nikah Pemohon I dengan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba dengan Pengumuman Nomor 353/Pdt.P/2016/PA.Blk tanggal 09 November 2016, sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat* nikah tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai

Hal. 8 dari 10 hal. Pnt. No.353 /Pdt.P/2016/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh Majelis Hakim dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada 28 Oktober 1990 di Lingkungan Alorang Kelurahan Tanuntung, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 680/LPBP/XI/2016/PA Blk, tertanggal 01 November 2016, mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk beracara secara prodeo maka Majelis Hakim membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 28 Oktober 1990 di Lingkungan Alorang, Kelurahan Tanuntung, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 9 dari 10 hal. Pnt. No.353 /Pdt.P/2016/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bulukumba tahun anggaran 2016 sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1438 Hijriyah oleh kami Achmad Ubaidillah, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin T, S.Ag.,SH. dan Muhammad Natsir, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Sakka, SH. sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis didampingi oleh hakim anggota dan panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Muh. Amin T, S.Ag.,SH.
ttd

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Muhammad Natsir, S.HI.

Panitera Pengganti,
ttd

Sakka, SH.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Proses dan ATK Perkara	Rp	0
- Pencatatan	Rp	0
- Biaya panggilan	Rp	300.000
- Redaksi	Rp	0
- Materai	Rp	6.000
J u m l a h	Rp	306.000

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Pnt. No.353 /Pdt.P/2016/PA.Blk